



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : null

SURAT IZIN PRAKTIK ORTITIS PROSTETIS (SIPOP)

NOMOR : 503/0001/SIPOP/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan dan Praktik Ortosis Prostetik , Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Surat Izin Praktik Ortosis Prostetik kepada :

Nama : NUR ANISA FIRDAUS, A.Md.Ortotik Prostetik

Tempat / Tanggal Lahir : Sulusuban / 13 Desember 1996

Alamat : Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0764511,98.4440987,17

Nomor STR : 14 18 5 2 1 17-2183035

Untuk Praktik sebagai SIPOP di UPT Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo

Yang terletak di Desa Lau Simomo Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Ortosis Prostetik (SIPOP) ini berlaku sampai dengan tanggal 2022-12-13

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 23 November 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
 4. Organisasi Profesi;
 5. Peninggal;
-